

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR: 3/HK.01.01/K.KN-13/07/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan terhadap Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak perlu dibentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan

- Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kota Pontianak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. Pembina

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kota Pontianak;

b. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara penuh terkait Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. Kepala unit

1. Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, seperti :

a) menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;

b) mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar Barang Dugaan Pelanggaran;

c) menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;

d) mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;

- e) mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - f) melakukan pemulihan aset; dan
 - g) memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.
4. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Penanggung Jawab.

d. Anggota / Staf Pengelola

- 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Unit; dan
- 2. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Kepala Unit.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Pontianak melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Pontianak;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 14 Juli 2025

KETUA,



RIDWAN, M.S.I

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Pontianak
Nomor : 3/HK.01.01/K.KN-13/07/2025
Tanggal : 14 Juli 2025

UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ridwan, M.S.I	Ketua	Pembina
2.	Erwin Irawan, S.Sos, M.Si	Anggota/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Penanggungjawab
3.	Titin Kartinah, SM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak	Kepala Unit
4.	Ongki Armada, S.I.P	Staf Penanganan Pelanggaran Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak	Anggota/Staf Pengelola
5.	Fikrul Setiawan, S.Pd	Staf Penyelesaian Sengketa Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak	Anggota/Staf Pengelola
6.	Febriani Tambunan, S.H	Staf Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak	Anggota/Staf Pengelola
7.	Lusi Fitriana, A.Md	Staf Penyelesaian Sengketa Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak	Anggota/Staf Pengelola
8.	Syarif Husin	Staf Penyelesaian Sengketa Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak	Anggota/Staf Pengelola

KETUA,



RIDWAN, M.S.I